



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**JUAN SETYA PRAYOGA**, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, swasta bertempat tinggal di Dusun Simbang, RT.004 RW.005, Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 12 November 2020 Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Kdl tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 12 November 2020 Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Kdl tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2020, yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Kdl tertanggal 12 November 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri sah antara SUMANTO dengan SUWARTI KATARINA, yang menikah pada tanggal 17 Juli 1987 sesuai Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 477.2./197/G/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 20 Juli 1988;
2. Bahwa pada April 1999 orang tua Pemohon telah mengajukan permohonan Akte Kelahiran dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan terbitlah Akte Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999;

halaman 1 dari 8, Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama ibu kandung Pemohon didalam Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999, terdapat kesalahan penulisan nama ibu;
4. Bahwa didalam Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999, nama ibu yang tertulis dan terbaca adalah "**SUWARTI KATARINA**" adalah **salah**, yang **benar** nama ibu Pemohon bernama "**K. SUWARTI**";
5. Bahwa atas kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999 bukanlah karena kesengajaan, melainkan kekhilafan orang tua Pemohon dalam Pengisian data Pemohon tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999 yang telah dilaporkan oleh orang tua Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta ijin untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk membetulkan nama ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena Pemohon lahir di Kendal dan beralamat / berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pembetulan nama ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999 yang tertulis dan terbaca nama ibu Pemohon "**SUWARTI KATARINA**" adalah **salah**, yang **benar** nama ibu Pemohon bernama "**K. SUWARTI**";
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk membetulkan atau memberi catatan pinggir pada tempat yang telah disediakan untuk itu terhadap nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran

halaman 2 dari 8, **Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PN Kdl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999 yang tertulis dan terbaca nama ibu Pemohon "**SUWARTI KATARINA**" adalah **salah**, yang **benar** nama ibu Pemohon bernama "**K. SUWARTI**";

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan Surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon di Persidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3324071812970001 yang dikeluarkan pada tanggal 12-05-2015 atas nama : Juan Setya Prayoga, selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3324070908087808 yang dikeluarkan pada tanggal 27-06-2015 atas nama : Sumanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 20/TP/1999 atas nama: Juan Setya Prayogo yang dikeluarkan di Kendal pada tanggal 29 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2923/Dis/1992 atas nama: K. SUWARTI yang dikeluarkan di Kendal pada tanggal 14 April 1992 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar an. JUAN SETYA PRAYOGO. selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. JUAN SETYA PRAYOGO. selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. JUAN SETYA PRAYOGO. selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Yayasan Kanisius an. K Suwarti selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama (SMEP) an. K Suwarti selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama (SMEP) an. K Suwarti selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) an. K Suwarti selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

halaman 3 dari 8, **Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PN Kdl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Ijazah No. 0932502711 INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN VETERAN SEMARANG an. K Suwarti selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran an. Juan Setya Prayogo, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.477.2/197/G/1987 antara Sumanto dan Suwarti Katarina, Selanjutnya di beri tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Hasil Pengecekan Akta Perkawinan an.Sumanto dengan Suwarti Katarina selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Bukti-bukti surat tersebut, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUMANTO, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk membetulkan nama Ibu pemohon di dalam Akta Kelahiran;
  - Bahwa saksi menikah tahun 1987 dengan cara agama Katolik di Gereja Klaten;
  - Bahwa dari Pernikahan tersebut terdapat dua orang anak yaitu 1. Ika Retnaning Tiyas, 2. Juan Setya Prayoga;
  - Bahwa Pemohon adalah anak No. 2 (dua) dari dua bersaudara;
  - Bahwa didalam Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999, nama ibu yang tertulis dan terbaca adalah "**SUWARTI KATARINA**" adalah **salah**, yang **benar** nama ibu Pemohon bernama "**K. SUWARTI**";
  - Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri sah antara SUMANTO dengan SUWARTI KATARINA, yang menikah pada tanggal 17 Juli 1987 sesuai Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 477.2./197/G/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 20 Juli 1988;
  - Bahwa didalam Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999, nama ibu yang tertulis dan terbaca adalah "**SUWARTI KATARINA**" adalah **salah**, yang **benar** nama ibu Pemohon bernama "**K. SUWARTI**";

halaman 4 dari 8, Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999 yang telah dilaporkan oleh orang tua Pemohon;

2. Saksi **IKA RETNANING TYAS**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk membetulkan nama Ibu pemohon di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa ayah saksi menikah tahun 1987 dengan cara agama Katolik di Gereja Klaten;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu 1. Ika Retnaning Tiyas, 2. Juan Setya Prayoga;
- Bahwa Pemohon adalah anak No. 2 (dua) dari dua bersaudara;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999, nama ibu yang tertulis dan terbaca adalah "**SUWARTI KATARINA**" adalah salah, yang benar nama ibu Pemohon bernama "**K. SUWARTI**";
- Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri sah antara SUMANTO dengan SUWARTI KATARINA, yang menikah pada tanggal 17 Juli 1987 sesuai Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 477.2./197/G/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 20 Juli 1988;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999, nama ibu yang tertulis dan terbaca adalah "**SUWARTI KATARINA**" adalah salah, yang benar nama ibu Pemohon bernama "**K. SUWARTI**";
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon sebagai berikut :

halaman 5 dari 8, Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran An. **JUAN SETYA PRAYOGA** dengan Nomor Reg: 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999, nama ibu yang tertulis dan terbaca adalah **SUWARTI KATARINA** adalah salah, yang benar nama ibu Pemohon bernama **K. SUWARTI**;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah memohon untuk membetulkan nama ibu pemohon dalam Akte Kelahiran No. 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999 yang tertulis SUWARTI KATARINA adalah salah, yang benar nama ibu Pemohon bernama K. SUWARTI;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1 dan P-2 serta sesuai dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon tinggal dan beralamat di Dusun Simbang, RT.004 RW.005, Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-13, P-14 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri SUMANTO dengan SUWARTI KATARINA, tanggal 17 Juli 1987;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa nama Ibu pemohon dalam Akte Kelahiran No. 20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999 yang tertulis SUWARTI KATARINA adalah salah, yang benar nama ibu Pemohon bernama K. SUWARTI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-13, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa nama Ibu pemohon dalam Kartu Keluarga dan surat keterangan lahir Pemohon adalah K. SUWARTI tetapi dalam akta kelahiran Pemohon No.20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999, tertulis SUWARTI KATARINA sehingga tidak sesuai;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon untuk membetulkan nama Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon No.20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999 adalah untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk membetulkan nama Ibu Pemohon dalam Akte Kelahiran No.20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999 SUWARTI KATARINA adalah salah, yang benar nama ibu Pemohon bernama

halaman 6 dari 8, Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. SUWARTI adalah untuk tertib administrasi data kependudukan dan alasan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dengan demikian Hakim berpendapat agar Pemohon mengirimkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akte kelahiran yang telah berkekuatan tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pembetulan nama Ibu Pemohon dalam Akte Kelahiran No.20/TP/N/1999 tertanggal 29 April 1999 SUWARTI KATARINA adalah salah, yang benar nama ibu Pemohon bernama K. SUWARTI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pembetulan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran yang berkekuatan tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan undang – undang;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

halaman 7 dari 8, **Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PN Kdl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Agung Sulistiono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan dibantu oleh Sugondo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sugondo, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

### Rincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3. PAJS	:	Rp.	10.000,00
4. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 156.000,00